

KEMENTERIAN KESEHATAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL
PROF. Dr. dr. MAHAR MARDJONO JAKARTA

2433/2

2284 16/22
6

Agenda Surat Masuk Nomor :

Diselesaikan oleh Penyelenggara: sri jumiati 9/6/22

Dikirim :

Diperiksa oleh 1.Kasubbag Umum : 9/6/22

Sifat Surat :

2.Kasubbag Hukormas: 9/6/22

Nomor : OT. 02 02/XXXIX 14 742/ 2022

Jakarta, 25 Mei 2022

Terlebih Dahulu :

MEMBACA

1. Ka. Instalasi Rekam Medik

.....

2. Ka Instalasi SIRS

.....

3. Ka.Unit Admisi

.....

4. Ka Instalasi Rawat Jalan

.....

5. Ka Instalasi Gawat Darurat

.....

6. Ka Instalasi Rawat Inap

.....

7. Ka Instalasi Radiologi

.....

8. Ka Instalasi Laboratorium

.....

9. Ka Instalasi Farmasi

.....

10. Sub Koordinator Pelayanan Penunjang Non Medik

.....

11. Koordinator.Pelayanan Medik dan Keperawatan

.....

12. Koordinator Pelayanan Penunjang

.....

13. Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan dan Penunjang

.....

14. Direktur Perencanaan, Keuangan dan Barang Milik Negara

.....

Ditetapkan :

Direktur Utama,

dr. Mursyid Bustami, Sp.S (K), KIC, MARS
NIP 196209131988031002

Lampiran : Uman Rapat Panitia RM
Hal : SPO *Business Continuity Plan* (BCP) RME



RumahSakit
Pusat Otak Nasional
Prof. Dr. dr. Mahar
Mardjono Jakarta

BUSINESS CONTINUITY PLAN (BCP) REKAM MEDIK ELEKTRONIK

No. Dokumen :

OT.02.02/XXXIX/ 4742 /2022

No. Revisi :

00

Halaman :

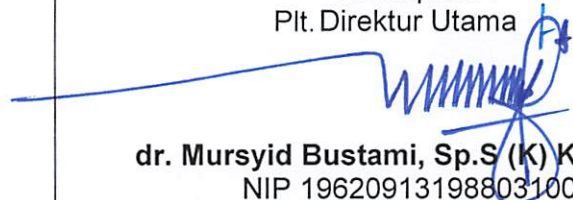
1/3

SPO

Tanggal Terbit :

25 Mei 2022

Ditetapkan :
Plt. Direktur Utama


dr. Mursyid Bustami, Sp.S (K) KIC,MARS
NIP 196209131988031002

PENGERTIAN

Rincian langkah disetiap unit layanan RSPON Prof.Dr.dr.Mahar Mardjono Jakarta untuk menggunakan prosedur manual ketika terjadi gangguan sistem jaringan atau Rekam Medik Elektronik (RME) agar pelayanan tetap berjalan dan terdokumentasi dengan baik

TUJUAN

Menjadi acuan dalam penerapan *Business Continuity Plan* (BCP) saat terjadi gangguan atau insiden pada penerapan RME atau jaringan di RSPON Prof.Dr.dr.Mahar Mardjono Jakarta

KEBIJAKAN

1. Undang-undang No.19 tahun 2016 tentang Transaksi Elektronik
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis
3. Pedoman *Disaster Recovery Plan* RSPON Prof.Dr.dr.Mahar Mardjono Jakarta No.HK.02.03/XXXIX/13868/2021

PROSEDUR

1. Ketika terjadi gangguan sistem Rekam Medik Elektronik (RME) atau jaringan seluruh bagian rumah sakit terinformasi
2. Jika gangguan tersebut terencana, maka Instalasi SIRS membuat pengumuman keseluruhan bagian sebelum gangguan terjadi, sedangkan jika gangguan terjadi secara mendadak maka unit terkait melaporkan kepada Instalasi SIRS
3. Petugas SIRS memeriksa sistem RME atau jaringan dan memberitahukan kondisi yang terjadi beserta estimasi waktu gangguan
4. Apabila gangguan >30 menit, pemberitahuan dilakukan melalui paging
5. Petugas disetiap unit pelayanan menginfokan pada pasien dan pengunjung mengenai kondisi yang terjadi beserta pelayanan yang dilakukan dan dampak yang terjadi, misalkan waktu pelayanan menjadi lebih lama, proses administrasi dll
6. Setiap unit layanan menjalankan sistem manual sesuai prosedur yang dimulai dari pendaftaran sampai dengan pasien pulang dan koordinasi dengan Instalasi RM untuk kebutuhan formulir manual
7. Petugas rekam medis menyiapkan formulir manual untuk memenuhi kebutuhan pelayanan dan mendistribusikan pada unit terkait
8. Dalam memperlancar komunikasi dan koordinasi antar petugas dan bagian, menggunakan WhatsApp Grup atau telepon
9. Dokumentasi rekam medik manual selama gangguan terjadi disimpan dalam rekam medik pasien dan dikembalikan ke Instalasi RM setelah pasien pulang
10. Ketika sistem RME atau jaringan kembali normal, petugas SIRS menginfokan kepada seluruh bagian rumah sakit melalui paging
11. Seluruh unit layanan menjalankan kembali sistem RME
12. Petugas RM melakukan *backup* data melalui scan formulir manual dan *upload* di EHR atau RME setelah sistem kembali normal

UNIT TERKAIT

1. Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan dan Penunjang
2. Direktur Perencanaan, Keuangan dan Barang Milik Negara
3. Direktur Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Umum
4. Seluruh Koordinator dan Subkoordinator
5. Seluruh Instalasi dan unit di lingkungan Direktorat Pelayanan Medik, Keperawatan dan Penunjang
6. Instalasi SIRS
7. Penata Rekening
8. Petugas Informasi



Rumah Sakit
Pusat Otak Nasional
Prof. Dr. dr. Mahar
Mardjono Jakarta

BUSINESS CONTINUITY PLAN (BCP) REKAM MEDIK ELEKTRONIK

No. Dokumen :

OT.02.02/XXXIX/ /2022

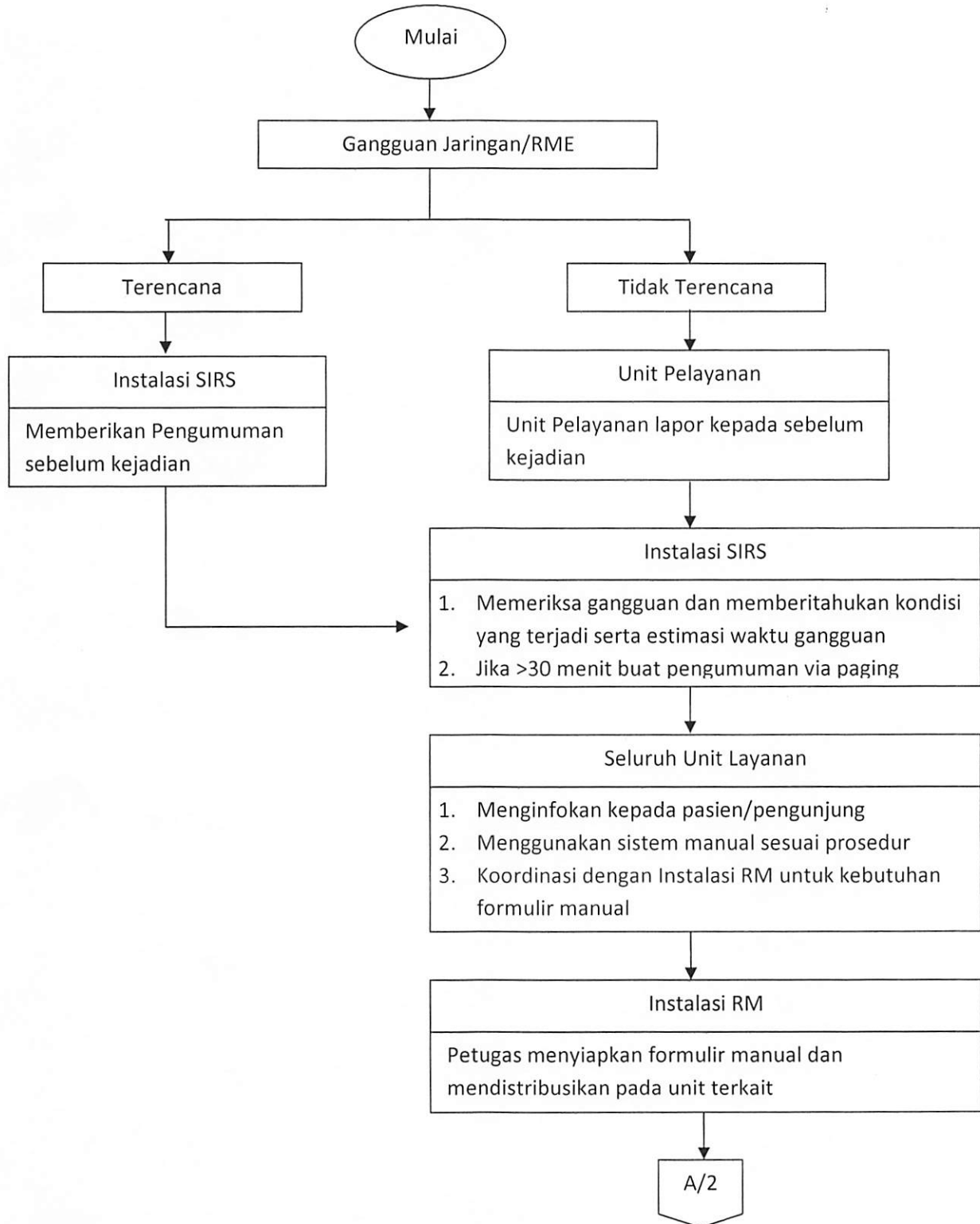
No. Revisi :

00

Halaman :

2/3

LAMPIRAN Alur *Business Continuity Plan* (BCP) RME :





Rumah Sakit
Pusat Otak Nasional
Prof. Dr. dr. Mahar
Mardjono Jakarta

BUSINESS CONTINUITY PLAN (BCP) REKAM MEDIK ELEKTRONIK

No. Dokumen :

OT.02.02/XXXIX/ /2022

No. Revisi :

00

Halaman :

3/3

LAMPIRAN Alur *Business Continuity Plan* (BCP) RME :

